



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el:kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 576

11 Agustus 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Nomor: 100.3/1924/2025 tanggal 15 Mei 2025, Nomor 100.3.2/2837/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025, dan Nomor: 100.3.2/2929/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025, Nomor S/233/100.3.2/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas, bersama ini kami mengundang Saudara dan Perangkat Daerah terkait untuk hadir dalam Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada:
Hari/tanggal : Kamis, 14 Agustus 2025

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Sarana : Via Zoom Meeting

Acara : Rapat Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas tentang:

1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
2. Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Desa dan/atau Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan;
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Henri Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.